

Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi GO-JEK Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Atik Mar'atul Ula

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

atiq.ula05@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi perjanjian kemitraan antara penyedia pada aplikasi GO-JEK dengan mitra dan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan statue approach. Hasil penelitian ini, 1) praktik perjanjian kemitraan antara aplikasi GO-JEK dengan mitra pengemudi dilakukan secara sepihak dengan menggunakan perjanjian elektronik via aplikasi online GO-JEK. 2) Kerjasama antara penyedia pada aplikasi GO-JEK dengan mitra sama dengan syirkah yaitu syirkah inan Pasal 173 KHES syirkah 'inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Namun, dalam kerjasama tersebut pembagian keuntungan yang telah ditentukan tersebut dapat berupa sewaktu-waktu atau tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Menurut hukum, akad syirkah dalam kerjasama ini dinyatakan fasid (rusak), yang mana syirkah tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.

Kata Kunci : *GO-JEK; kompilasi hukum ekonomi syariah; perjanjian kemitraan.*

Pendahuluan

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.¹ Menurut Idris Ahmad, bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik² Hukum Perikatan Islam sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah, juga memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu bersifat “terbuka” yang berarti segala sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.³ Allah SWT berfirman :⁴

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

²Sohari Sahrani, *Fikih Muamalat*, (Bogor; Ghaia Indonesia, 2011), 5.

³Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2005), 5.

⁴ QS Al-Maidah (5) : 1

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Berdasarkan ayat diatas dapat diartikan bahwa dalam menjalankan suatu bentuk kegiatan muamalah atau transaksi bisnis dapat dilakukan dengan inovasi atau ide baru menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bergesernya kebutuhan atas internet sebagai kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan pokok saat ini berdampak pada inovasi-inovasi kegiatan perdagangan yang lebih mengutamakan penggunaan internet untuk menawarkan barang dan jasa yang diproduksi. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peranan yang sangat penting dalam membangun dan memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia. Hal itu terbukti dengan adanya berbagai kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia sebagai akibat dari perkembangan dan temuan-temuan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi informasi. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia terutama di bidang bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.⁵

Pada era yang modern ini, berbagai perkembangan telah membuat perubahan yang cukup signifikan terhadap masyarakat, termasuk dalam gaya hidup. Masyarakat kini cenderung menginginkan sesuatu yang lebih praktis dan efisien mengakibatkan masyarakat lebih memilih menggunakan teknologi aplikasi sebagai sarana untuk memperoleh berbagai barang dan jasa. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kondisi masyarakat yang sedang berada dalam era globalisasi.⁶ Jasa pesan antar makanan, pembelian barang, pengantaran barang, hingga transportasi umum dapat diakses dengan mudah menggunakan teknologi aplikasi berbentuk aplikasi seluler. Saat ini semakin banyak layanan transportasi berbasis aplikasi yang tersedia bagi masyarakat. GO-JEK merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi *online*. GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. GO-JEK bermitra dengan pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi dan pesan antar makanan.⁷

Layanan GO-JEK dapat dipesan dengan mudah oleh konsumen melalui aplikasi khusus yang tersedia di App Store bagi pengguna sistem operasi iOS atau Google Play bagi pengguna Android. Setelah mengunduh aplikasi GO-JEK ini, pengguna dapat memesan layanan GO-JEK yang diinginkan. Adanya aplikasi GO-JEK mempermudah seseorang untuk melakukan berpergian tanpa harus datang menuju jalan raya terdekat dengan tarif yang lebih murah. Pengguna jasa layanan ini hanya perlu memasukkan alamat untuk mengetahui biaya penggunaan layanan yang dipakai. Aplikasi seluler ini tidak dijalankan langsung oleh penyedia barang dan jasa, tetapi dijalankan oleh perusahaan teknologi aplikasi yang tidak memproduksi atau menyediakan barang maupun layanan jasa secara langsung. Pihak penyedia aplikasi hanya menghubungkan masyarakat konsumen dengan pelaku usaha penyedia barang dan jasa.

Di dalam pasal ketentuan Angka 2 huruf b tentang Perjanjian Kejasama Kemitraan PT. GO-JEK dengan Mitra dijelaskan bahwa: *“AKAB, sebagai pemilik dari aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB*

⁵Agus Raharjo, *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*, (Purwokerto: Citra Aditya Bakti, 2002), 1.

⁶Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Predana Media, 2014), 25.

⁷Situs resmi GO-JEK, www.go-jek.com diakses pada tanggal 14 Desember 2017

mengumumkan perubahan atau penambahan persyaratan tersebut di lokasi ini yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.”

Dalam ketentuan Angka 3.3 angka 2 tentang Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. GO-JEK dengan Mitra dijelaskan bahwa :b) Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat: 2. Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan prosentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya). Pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut yang berorientasi posisi para pihak setara dan mutualisme (keuntungan bersama) tidak dijalankan oleh berbagai pihak di Indonesia. Selama ini pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan lebih banyak merugikan salah satu pihak. Hal ini juga terjadi antara PT. GO-JEK dengan pengemudi yang mana pengemudi GO-JEK memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. GO-JEK dengan mitra yang diterbitkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

Berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) terdapat beberapa hal yang tidak seimbang antara pemilik aplikasi dengan pengendara, yaitu AKAB tidak secara jelas dan rinci memberikan persentase pembagian hasil yang bisa berubah sewaktu waktu dan pemutusan akses akun *driver* atau yang lebih *suspend* secara sepihak. Selain itu, tidak adanya ruang bagi pengendara untuk memberikan negosiasi, sanggahan dan tinjauan. Sejauh ini yang dapat melakukan sanggahan dan tinjauan hanya konsumen saja, padahal terkadang pihak *driver* juga merasa dirugikan. Melalui beberapa ketentuan di atas, dapat dijadikan sebuah jaring hukum mengupas permasalahan pada penelitian kali ini. Selanjutnya peneliti akan melakukan penelitian dengan judul perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi GO-JEK dengan mitra dikaji berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Artikel ini akan membahas tinjauan hukum terhadap perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi GO-JEK dengan mitra dikaji berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Ada beberapa riset yang berkaitan dengan transportasi *online* bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh para peneliti terdahulu. Maka dapat dikatakan penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini antara lain skripsi ini ditulis Horidatul Bahiyah oleh berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya*”. Pada skripsi ini membahas tentang akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan GO-JEK Indonesia di Surabaya, dalam hukum Islam termasuk dalam *syirkah abdan* yang implementasinya bertentangan dengan hukum Islam Kemudian skripsi yang ditulis oleh Galih Sumantri dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir GO-JEK di Bandung : Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil antara GO-JEK dengan pengemudi sudah sesuai dengan sistem bagi hasil menurut Islam atau disebut dengan *musyarakah*.

Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Niamatus Sholikha dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-JEK Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh PT GO-JEK Indonesia Cabang Tidar*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa, praktik jasa transportasi *online* GO-JEK berdasarkan contract drafting oleh PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi GO-JEK yang sudah di-*install* dan praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. Dari ketiga penelitian terdahulu masing-masing membahas kasus dengan perspektif yang berbeda. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tinjauan KHES terhadap perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan PT GO-JEK.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris⁸. Peneliti melakukan penelitian lapangan terhadap perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi GO-JEK dengan mitra dikaji berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis⁹ yaitu untuk mengetahui bentuk kerjasama antara penyedia aplikasi GO-JEK dengan mitra pengemudi GO-JEK. Pendekatan *statue approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰, yaitu merujuk pada Pasal 173 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang *syirkah*, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sumber data yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu : data primer dan data sekunder.¹¹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada mitra pengemudi GO-JEK. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: KHES , KUH Perdata, al-Qur'an dan Hadist, Ushul Fiqh, perundang-undangan yang lain, dokumentasi dan buku-buku yang terkait dengan topik penelitian ini.

Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Pada Aplikasi GO-JEK Dengan Mitra

Perjanjian atau dalam bahasa hukum umumnya dinamakan *overeenkomst*, diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 s/d Pasal 1351 KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan c) Suatu hal tertentu e) Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat

⁸ Yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2010), 93.

¹¹ Data primer yaitu data diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 32.

objektif.¹² Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian dianggap tidak ada.¹³

Pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh pihak PT. GO-JEK Indonesia (GI) melibatkan beberapa pihak dalam Perjanjian Kemitraan Pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama yang menyebutkan bahwa :¹⁴*GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra.* Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *partner contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *samenwerkingsovereenkomst*.¹⁵ Perjanjian kemitraan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang berisi klausul-klausul tentang hak dan kewajiban tertentu, yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Pola kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Ada enam pola kemitraan dalam pasal ini, yang meliputi: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*); dan penyumberluaran (*outsourcing*). GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.¹⁶

Visinya yaitu mengembangkan layanan jasa dalam bentuk aplikasi yang menghubungkan konsumen dengan tukang ojek secara langsung tanpa harus ke pangkalan ojek; memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari; dan turut serta mensejahterakan perekonomian para tukang ojek.¹⁷ Sedangkan misi nya yaitu : menjadikan acuan dalam tata kelola transportasi roda dua yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi; memberikan layanan prima dan solusi bagi konsumen dalam pelayanan jasa transportasi roda dua dan membuka kesempatan bekerjasama sebagai mitra pengendara bagi masyarakat.¹⁸ Macam-macam fitur yang disediakan oleh GO-JEK antara lain Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Mart, Go-Send, Go-Box, Go-Pulsa, Go-Massage, Go-Clean, Go-Glam, Go-Tix, Go-Busway, Go-Auto, Go-Med.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK merupakan bentuk perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan yang dilakukan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan mitra pengemudi dilakukan dalam bentuk kontrak elektronik. Kegiatan perjanjian secara elektronik ini bertujuan untuk efisiensi

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian*, 17.

¹³Salim HS., dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

¹⁴Perjanjian Kemitraan Go-Jek.

¹⁵ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, (Jakarta : Sinar Grafika 2014), 118.

¹⁶www.go-jek.com/about/, diakses pada tanggal 15 April 2018.

¹⁷www.go-jek.com/about/ diakses pada tanggal 15 April 2018.

¹⁸www.go-jek.com/about/ diakses pada tanggal 15 April 2018.

perjanjian. Dengan perjanjian tersebut mempersingkat waktu dan biaya. Hal tersebut merupakan bentuk inovasi dalam bidang teknologi.

Perjanjian kemitraan yang dilakukan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan mitra pengemudi dilakukan dalam bentuk kontrak elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa.¹⁹ Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Maksud dari sistem elektronik dalam perjanjian kemitraan ini adalah dengan menggunakan ponsel pintar (*smartphone*). Kegiatan perjanjian secara elektronik ini bertujuan untuk efisiensi perjanjian. Dengan perjanjian tersebut mempersingkat waktu dan biaya. Hal tersebut merupakan bentuk inovasi dalam bidang teknologi. Beberapa mitra pengemudi menanggapi positif atas perjanjian elektronik tersebut karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun ada beberapa *driver* yang masih kebingungan untuk melakukan pendaftaran secara elektronik tersebut.²⁰

Mitra pengemudi yang melakukan perjanjian kemitraan ini harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak GO-JEK Indonesia. Hal mengenai syarat tersebut terdapat dalam Perjanjian Kemitraan Pasal 2(e) yang menyebutkan bahwa:²¹

Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh GO-JEK sebagai berikut: 1) Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa angkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait lainnya melalui aplikasi GO-JEK (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku); 2) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan; 3) Memiliki rekening pada bank yang direkomendasikan oleh AKAB; 3) Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia; 4) Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Kode Etik dan Kewajiban Mitra" dalam Perjanjian ini dan kualifikasi minimum GI yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian.

Mitra menyetujui bahwa GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh GO-JEK (termasuk namun tidak terbatas kepada, kartu keluarga atau barang atau dokumen lain yang ditentukan oleh GO-JEK) selama perjanjian ini berlaku ataupun untuk periode lain sebagaimana dapat ditentukan oleh GO-JEK sendiri, memeriksa keadaan fisik maupun surat-surat pendaftaran (Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen lainnya) atas kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki atau dikuasai mitra, meminta mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh GO-JEK, AKAB atau afiliasi dari AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali oleh mitra apabila perjanjian ini diakhiri), maupun apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama

¹⁹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

²⁰Faisal, wawancara mitra pengemudi GO-JEK.

²¹Perjanjian Kemitraan GO-JEK.

mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Menurut Faisal salah satu mitra pengemudi GO-JEK mengatakan bahwa syarat untuk menjadi pengemudi GO-JEK terdapat dalam perjanjian kemitraan elektronik, yaitu:²² a) Pria/Wanita usia 17 sampai 55 tahun, b) Memiliki sepeda motor pribadi minimal tahun 2008 c) Memiliki HP android dan fasih menggunakannya, d) Menyerahkan fotocopy berkas antara lain KTP aktif, SIM C aktif, Kartu Keluarga, STNK & Pajak kendaraan aktif, SKCK, e) Menyerahkan salah satu dokumen asli untuk jaminan (BPKB Sepeda motor, Kartu Keluarga, Akte Lahir, atau Buku Nikah). Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, maka proses selanjutnya yaitu pihak calon mitra (pengemudi) mendatangi kantor operasional PT.GO-JEK Indonesia wilayah domisili untuk melakukan verifikasi berkas, pengecekan kendaraan, *training*, pembuatan akun, dan pengambilan atribut berupa jaket dan helm GO-JEK.²³

Berdasarkan syarat yang tercantum dalam perjanjian kemitraan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. GO-JEK Indonesia bersifat sepihak. Perjanjian kemitraan yang dilakukan PT. GO-JEK terhadap mitra tersebut termasuk perjanjian baku. Pihak GO-JEK selaku pemilik perusahaan memiliki kekuasaan penuh terhadap jalannya perjanjian. Perjanjian tersebut tidak memberi ruang kepada mitra yaitu *driver* untuk memberikan masukan atau sanggahan terhadap kegiatan pengangkutan. Pihak mitra hanya bisa mematuhi aturan yang telah disiapkan oleh pihak GO-JEK. Hal ini diperkuat dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa: *Perjanjian ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian ini sebagaimana tertera pada akhir dari Perjanjian ini.*

Dalam pasal tersebut pihak GO-JEK menuntut pihak mitra yaitu pengendara hanya diberi pilihan menyetujui atau tidak perjanjian tersebut. Apabila ada beberapa poin yang pihak mitra tidak menyetujui maka perjanjian kemitraan tidak dapat dilaksanakan. Dengan menyetujui kontrak tersebut maka pengemudi dapat terhubung dengan konsumen. Selain itu, tindakan tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum antara para pihak. Berdasarkan perjanjian kemitraan disebutkan bahwa tarif layanan jasa GO-JEK ini dibagi sesuai persentase. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengemudi GO-JEK yaitu bapak Agus yang mengatakan bahwa persentase 80% milik pihak *driver* dan 20% milik pihak PT. GO-JEK. Persentase 20% tersebut diambil secara otomatis melalui saldo deposit milik *driver* setelah *driver* selesai menerima orderan dari konsumen²⁴. Pemberlakuan tarif dan presentase bagi hasil serta bonus antara GO-JEK dan pengemudi dapat berubah sewaktu-waktu.

Selain pemberian rating yang tinggi, tak jarang pengemudi mendapatkan rating yang rendah dari konsumen. Akibat dari pemberian rating tersebut menyebabkan pengemudi mengalami suspend oleh pihak PT GO-JEK. Adanya *suspend* berarti pengemudi tidak dapat mengakses aplikasi selama waktu yang ditentukan. Berdasarkan Perjanjian Kemitraan yang menyebutkan bahwa :²⁵ *Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara GO-JEK ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada GO-JEK ataupun AKAB, ditetapkan oleh GO-JEK ataupun AKAB pada saat masa promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GO-JEK ataupun AKAB maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik*

²²Faisal, wawancara mitra pengemudi GO-JEK .

²³Wawan, wawancara mitra pengemudi GO-JEK.

²⁴Agus, wawancara mitra pengemudi GO-JEK.

²⁵ Perjanjian KemitraanGO-JEK.

melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya). Menurut Perjanjian Kemitraan tersebut merugikan pihak pengemudi yang mana pihak pengemudi tidak diberi solusi oleh pihak GO-JEK apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai tarif layanan. Pihak GO-JEK hanya memberi solusi terakhir apabila pihak pengemudi tidak menyetujui perjanjian tersebut adalah mengakhiri kontrak. Hal ini dapat mematikan mata pencaharian pengemudi.

Bentuk Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. GO-JEK Dengan Mitra Pengemudi Menurut KHES

Akad dalam bahasa Arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Secara istilah akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad yang meliputi pertalian *ijab* dan *qabul*, dibenarkan oleh syara’, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al-‘aqidain*, *mahallul ‘aqd* dan *sighat al-‘aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambahkan *maudhu’ul ‘aqd* (tujuan akad).

Al-‘aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad tersebut sehingga akad tersebut dianggap sah. Dalam perjanjian tersebut, subjek yang melakukan perjanjian tersebut adalah pihak PT. GO-JEK dan mitra pengemudi. *Mahallul ‘aqd* adalah bentuk objek akad dapat berupa benda tidak berwujud maupun benda tidak berwujud. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, objek perikatan dibenarkan oleh syariah, objek akad harus jelas dan dikenali, objek dapat diserahkan. Objek perjanjian tersebut yaitu aplikasi layanan jasa *online* dan jasa mengemudi. *Maudhu’ul ‘aqd* adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, dan tujuan akad harus dibenarkan syara’. Tujuan dalam perjanjian ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dalam bentuk layanan jasa *online*. Melalui kerjasama tersebut agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Sighat al-‘aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berubah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu *jala’ul ma’na* (tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas), *tawafuq* (adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*), *jazmul iradataini* (antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa). Dalam perjanjian tersebut *ijab* berupa pernyataan dari pihak PT. GO-JEK untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan, *qabul* berupa pernyataan menerima atau menyetujui perjanjian tersebut dari pihak. Berdasarkan pemaparan diatas, *sighat* perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK dengan mitra pengemudi dilakukan dengan menggunakan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik tersebut dituangkan dalam

bentuk perjanjian tertulis. Hal tersebut dilakukan agar mudah diterapkan dan mewujudkan efisiensi.

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dalam kaitannya dengan Hukum Perikatan Islam, Fathurrahman Djamil mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalah, yaitu asas ilahiah dan asas tauhid. Menurut hukum Islam memperbolehkan bermuamalah dengan menggunakan tulisan. Dengan perjanjian secara tertulis dapat menjamin kepastian hukum para pihak dalam perikatan tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah²⁶

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, “*

Perjanjian elektronik yang diterapkan oleh PT GO-JEK termasuk kontrak baku. Kontrak baku tersebut tidak bertentangan dengan syariah apabila sesuai dengan ketentuan syariah. Islam memberikan kebebasan bagi umat untuk melakukan perjanjian. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Dalam Islam kebebasan tersebut dalam muamalah merupakan asas *al-hurriyah*. Menurut KHES, kebebasan berkontrak dicerminkan atas tidak adanya paksaan para pihak, dan isi yang diatur dalam perjanjian tersebut harus setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti bebas menentukan isi kontraknya. Namun terdapat batasan-batasan yang harus ditaati dalam pembentukan kontrak dan hal-hal yang merugikan para pihak.

Menurut beberapa mitra pengemudi beberapa pihak mitra sebenarnya ada beberapa hal yang tidak meyetujui dari beberapa ketentuan yang perjanjian kemitraan GO-JEK. Namun, mitra terpaksa untuk menyetujui perjanjian tersebut karena apabila tidak disetujui maka mitra pengemudi tidak mendapatkan mata pencaharian.²⁷ Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab, yaitu a) *Di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. b) Dengan sebab adanya *khayar*, baik *khayar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis. c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan *fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*, d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. e) Karena habisnya waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. f) Karena tidak mendapat izin yang berwenang, g) Karena kematian.

Perjanjian yang dilakukan antara PT. GO-JEK dengan pengemudi termasuk dalam perjanjian kemitraan. Menurut hukum Islam perjanjian kemitraan disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* yang menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan

²⁶QS. Al-Baqarah (2) : 282.

²⁷Supriadi, wawancara mitra pengemudi GO-JEK.

antara keduanya. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (musyarakah) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁸ Akad *syirkah* ini diperbolehkan menurut ulama fiqih berdasarkan Q.S Shad : 24

Artinya : “Dan sungguh kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain.”

Di samping ayat-ayat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi yang membolehkan akad *syirkah*:

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.” (HR. Abu Dawud).

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu *shighah* (*ijab* dan *qabul*) alasannya karena *shighah* merupakan sebab terwujudnya akad. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat, yaitu *shighah*, dua orang yang melakukan transaksi (*‘aqidan*), dan objek yang ditransaksikan (*al-ma’qud ‘alaihi*).²⁹ Pada dasarnya kerjasama atau *syirkah* (musyarakah) itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah ‘uqud / akad* (kontrak). Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab VI tentang *syirkah* dalam Pasal 134 dijelaskan bahwa *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*. *Syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dengan bentuk *syirkah inan*, *syirkah mufawwadah*, dan *syirkah mudharabah*.³⁰

Syirkah inan. Menurut etimologis kata *‘inan* berasal dari *ya’innu*, jika tampak dihadapanmu. Demikian ini karena jelasnya harta (modal) masing-masing anggota *syirkah*, atau karena ia merupakan *syirkah* yang paling jelas diantara macam-macam *syirkah* yang lain. Menurut Pasal 173 KHES dijelaskan *syirkah ‘inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.³¹ Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah ‘inan*, wajib ditanggung secara proporsional begitu juga dengan keuntungan.³²

Syirkah mufawadah. Arti dari *mufawadah* menurut bahasa adalah persamaan. *Syirkah mufawadah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.³³ Syarat utama jenis *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban kerugian atau hutang yang dibagi secara sama pula. *Syirkah wujuh*. Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi 1, Cet ke- 1, 220.

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. Miftahul Khairi (penerj), *Ensiklopedi Fih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet.1, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), 264.

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 135.

³¹ Pasal 173 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³² Pasal 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³³ Taqyuddin an-Nabhani, An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 156-157.

Syirkah abdan atau *syirkah a'mal*. Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi apabila : a) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya. c) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. d) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. e) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tdk berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. f) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

Sighat perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK dengan mitra pengemudi dilakukan dengan menggunakan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal tersebut dilakukan agar mudah diterapkan dan mewujudkan efisiensi. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. GO-JEK dengan pengemudi, masing-masing pihak sama-sama berpartisipasi dalam hal modal dan keahlian atau kerja. Pihak PT. GO-JEK menyertakan modalnya berupa penyediaan aplikasi layanan jasa, sedangkan pengemudi menyertakan modalnya berupa tenaga operasional dan motor sebagai alat pengangkutan. Perjanjian kemitraan tersebut termasuk bentuk *syirkah 'inan*. Menurut Pasal 173 KHES dijelaskan bahwa *syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.³⁴

Adapun untuk pembagian keuntungan antara pihak PT. GO-JEK dengan pengemudi adalah sesuai persentase yang telah disebutkan dalam perjanjian kemitraan. Dalam praktiknya, pembagian keuntungan yang telah ditentukan tersebut dapat berupa sewaktu-waktu. Hal tersebut dapat merugikan pihak mitra pengemudi dan cenderung merugikan pihak mitra pengemudi. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 177 angka 2 KHES yang menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional. Dalam Islam, keadilan adalah karakteristik yang harus dipenuhi dalam kegiatan muamalah, baik itu dalam bentuk jual beli maupun dalam bentuk kerjasama (perkongsian). Allah berfirman³⁵

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut ayat tersebut adalah menuntut manusia berlaku adil dalam melakukan sesuatu khususnya dalam bermuamalah. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa yang termasuk kezhaliman transaksi bermuamalah adalah mengabaikan aspek peri kemanusiaan demi menghasilkan materi.³⁶ Berdasarkan pemaparan diatas yang mana pihak mitra pengemudi menganggap bahwa ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. GO-JEK

³⁴ Pasal 173 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁵QS. Al-Maidah (5) : 8.

³⁶Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 35.

secara sepihak dan terkesan mendeskriminasi mitra pengemudi merupakan bagian resiko dari suatu pekerjaan, khususnya perjanjian kemitraan. Menurut kaidah fikih bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko: “*Resiko itu menyertai dengan manfaat*” Maksud dari kaidah tersebut adalah orang yang mendapatkan manfaat dari sesuatu berkewajiban menanggung beban dan biaya untuk keberlangsungannya yang sebanding dengan manfaat dan keuntungan.³⁷

Kesimpulan

Pada perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak aplikasi GO-JEK dengan mitra pengemudi merupakan perjanjian kemitraan. Pihak GO-JEK sebagai penyedia layanan aplikasi, sedangkan mitra pengemudi sebagai pihak yang melakukan layanan jasa. Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan yang terjadi antara pihak aplikasi GO-JEK dengan mitra pengemudi dilakukan dengan kontrak elektronik. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian kemitraan termasuk *syirkah*. Berdasarkan jenisnya, kerjasama ini disebut dengan *syirkah* inan. Namun, dalam kerjasama kemitraan ini tidak semua syarat-syarat *syirkah* terpenuhi. Hal ini dapat diketahui dari jumlah persentase bagi hasil keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak yang dapat berubah sewaktu-waktu dan perjanjian tersebut dilakukan secara sepihak. Menurut hukum, akad *syirkah* dalam kerjasama ini dinyatakan *fasid* (rusak), yang mana *syirkah* tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:, PT. Raja Grafindo, 2006.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Predana Media, 2014.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. et al. Miftahul Khairi (penerj), *Ensiklopedi Fih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet.1, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponogoro, 2010.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2005.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- H.S., Salim. dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

³⁷ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 272.

PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996

Subekti. *Hukum Perjanjian*. cetakan 20. Jakarta: Intermasa, 2002.